



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 536/Pdt.P/2017/PN.Dps.

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**I NENGAH KARTIKA** : Laki laki, Warga Negara Indonesia tempat dan tanggal lahir, Denpasar, 17 Agustus 1978, NIK. 5106021708780009, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta ;

**NI LUH EFI YOGANTARI** : Perempuan, Warga Negara Indonesia, tempat dan tanggal lahir, Mataram 23 April 1987, NIK : 5106026304870005, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, keduanya beralamat di , Jalan Cokroaminoto, Perum Dosen Kopertis, Gutiswa V, Gg Uma No. 9, Desa Peguyangan Kangin, Denpasar Utara, yang selanjutnya disebut sebagai ; **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 8 September 2017 dibawah Register Nomor 536/Pdt.P/ 2017 / PN.Dps. yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama S. Putu Mangku Dirga pada tanggal 18 Nopember 2010 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No.

Hal 1 dari 8 Halaman Penetapan nomor 536/Pdt.P/2017/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tanggal 16 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli (foto copy terlampir)

- Bahwa dari Perkawinan tersebut para pemohon dikaruniai dua orang anak yang bernama :

- **NI LUH PUTU DIAH PRADNYA MAHESWARI**, perempuan tempat/tanggal lahir di Denpasar 11 Juni 2011

- **I MADE ARYA KRISHNA MAHESWARA**, laki – laki tempat/tanggal lahir di Denpasar 28 Januari 2013

- Bahwa anak para pemohon yang pertama, tersebut sering mengalami gangguan kesehatan. Para pemohon sudah berusaha mengajak anak para pemohon tersebut berobat ke dokter, tetapi tetap saja anak para pemohon tersebut sering mengalami gangguan pada kesehatannya, yang kemudian setelah para pemohon dan berusaha melalui jalur alternatif dengan menanyakan kepada orang pintar disana para pemohon disarankan agar mengganti nama anak para pemohon tersebut.

- Bahwa kemudian atas saran tersebut, para pemohon dengan persetujuan dari keluarga para pemohon, mengganti nama anak para pemohon yang mana nama anak para pemohon yang semula bernama **NI LUH PUTU DIAH PRADNYA MAHESWARI** diganti menjadi **NI PUTU RISTYA PRADNYA PRAMBHANDITA**.

- Bahwa setelah para pemohon dan keluarga besar menyetujui penggantian nama anak para pemohon tersebut, sejak itu anak para pemohon berangsur membaik sampai sekarang.

- Bahwa oleh karena dalam akte kelahiran masih tercantum nama anak para pemohon yang lama, sedangkan untuk merubahnya diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar,

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya permohonan ini para pemohon ajukan dihadapan yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar

Hal 2 dari 8 Halaman Penetapan nomor 536/Pdt.P/2017/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup para pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk mengganti nama anak para pemohon tersebut yang semula bernama : **NI LUH PUTU DIAH PRADNYA MAHESWARI** diganti menjadi **NI PUTU RISTYA PRADNYA PRAMBHANDITA**.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan tentang Perbaikan penulisan nama anak dari anak para pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Para Pemohon dibacakan dimuka persidangan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy KTP an. **NI LUH EFI YOGANTARI** No. 5106026304870005, tertanggal 14 Juni 2016, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy KTP an. **I NENGHAH KARTIKA** No. 5106021708780009, tertanggal 21 Juli 2016, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akte Perkawinan No. : 536/BANGLI/wni/2010, tertanggal 16 Nopember 2010, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akte Perkawinan No. : 536/BANGLI/wni/2010, tertanggal 16 Nopember 2010, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No. : 5171-LU-14072011-0068, tertanggal 19 Juli 2011, diberi tanda bukti P-5 ;

Hal 3 dari 8 Halaman Penetapan nomor 536/Pdt.P/2017/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id an. I NENGAH KARTIKA, No. 5171042811120003,

Tanggal 12 Agustus 2016, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang bernama : Ni Komang Rina Safitri dan Ni Kadek Nita Puspitasari S.GZ, masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ni Komang Rina Safitri :

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon 2 ;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 18 Nopember 2010 ;
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon mempunyai 2 (dua ) orang anak yag bernama :
  - **NI LUH PUTU DIAH PRADNYA MAHESWARI**, perempuan tempat/tanggal lahir di Denpasar 11 Juni 2011
  - **I MADE ARYA KRISHNA MAHESWARA**, laki – laki tempat/tanggal lahir di Denpasar 28 Januari 2013
- Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan ganti nama anak Para Pemohon yang pertama yang semula tertulis **NI LUH PUTU DIAH PRADNYA MAHESWARI** diganti menjadi **NI PUTU RISTYA PRADNYA PRAMBHANDITA**.
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama anak para Pemohon yang pertama karena anak Para Pemohon sering mengalami gangguan kesehatan, dan Para Pemohon sudah berusaha mengajak anak para pemohon tersebut berobat ke dokter, tetapi tetap saja anak para pemohon tersebut sering mengalami gangguan pada kesehatannya, setelah ditanyakan kepada orang pinter ( para normal ) disarankan mengganti nama anak Para Pemohon yang pertama tersebut ;

Hal 4 dari 8 Halaman Penetapan nomor 536/Pdt.P/2017/PN.Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas Penggantian nama anak Para Pemohon yang kedua, maka pihak keluarga maupun pihak lain tidak ada yang berkeberatan ;

## 2. Saksi Ni Kadek Nita Puspitasari:

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon 2 :
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 18 Nopember 2010 ;
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon mempunyai 2 (dua ) orang anak yag bernama :
  - **NI LUH PUTU DIAH PRADNYA MAHESWARI**, perempuan tempat/tanggal lahir di Denpasar 11 Juni 2011
  - **I MADE ARYA KRISHNA MAHESWARA**, laki – laki tempat/tanggal lahir di Denpasar 28 Januari 2013
- Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan ganti nama anak Para Pemohon yang pertama yang semula tertulis **NI LUH PUTU DIAH PRADNYA MAHESWARI** diganti menjadi **NI PUTU RISTYA PRADNYA PRAMBHANDITA**.
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama anak para Pemohon yang pertama karena anak Para Pemohon sering mengalami gangguan kesehatan, dan Para Pemohon sudah berusaha mengajak anak para pemohon tersebut berobat ke dokter, tetapi tetap saja anak para pemohon tersebut sering mengalami gangguan pada kesehatannya, setelah ditanyakan kepada orang pinter ( para normal ) disarankan mengganti nama anak Para Pemohon yang pertama tersebut ;
- Bahwa atas Penggantian nama anak Para Pemohon yang kedua, maka pihak keluarga maupun pihak lain tidak ada yang berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal 5 dari 8 Halaman Penetapan nomor 536/Pdt.P/2017/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya mengenai perubahan nama anak Para Pemohon yang pertama yang semula bernama **NI LUH PUTU DIAH PRADNYA MAHESWARI** diganti menjadi **NI PUTU RISTYA PRADNYA PRAMBHANDITA**.

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 dan P-4 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, terungkap fakta bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama S. Putu Mangku Dirga pada tanggal 18 Nopember 2010 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 536/BANGLI/WNI/2010, tanggal 16 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi di atas, bahwa benar Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak Para Pemohon yang pertama karena anak Para Pemohon sering mengalami gangguan kesehatan. Para Pemohon sudah berusaha mengajak anak para pemohon tersebut berobat ke dokter, tetapi tetap saja anak para pemohon tersebut sering mengalami gangguan pada kesehatannya, yang kemudian setelah para pemohon dan berusaha melalui jalur alternatif dengan menanyakan kepada orang pintar disana Para Pemohon disarankan agar mengganti nama anak para Pemohon yang pertama tersebut, yang semula bernama **NI LUH PUTU DIAH PRADNYA MAHESWARI** diganti menjadi **NI PUTU RISTYA PRADNYA PRAMBHANDITA** ;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Para Pemohon yang pertama tersebut telah mempunyai akta kelahiran, maka sesuai ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang  
*Hal 6 dari 8 Halaman Penetapan nomor 536/Pdt.P/2017/PN.Dps*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. pasal 93

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, terhadap perubahan nama tersebut wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, yang untuk itu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan melandaskan pada pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon beralasan hukum, dan tidak bertentangan dengan norma agama dan adat kebiasaan setempat, maka oleh karena itu permohonan Para Pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan hukum acara perdata (Rbg), Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang pertama yang telah tercatat dalam Akte Kelahiran No. : 5171-LU-14072011-0068, tertanggal 19 Juli 2011, yang semula bernama **NI LUH PUTU DIAH PRADNYA MAHESWARI** diganti menjadi **NI PUTU RISTYA PRADNYA PRAMBHANDITA** ;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut setelah menerima salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,- ( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal 7 dari 8 Halaman Penetapan nomor 536/Pdt.P/2017/PN.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Demikian ditetapkan pada hari : **Selasa, tanggal 19 September 2017** oleh

**Esthar Oktavi, SH.,MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka umum pada hari itu oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Ni Putu Kermayati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

T.t.d.

T.t.d.

**Ni Putu Kermayati,SH.**

**Esthar Oktavi, SH.MH**

## Perincian biaya :

- |                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| 1. Biaya Proses. ....                | Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya pendaftaran .....           | Rp. 30.000,- |
| 3. Biaya panggilan .....             | Rp.125.000,- |
| 4. Biaya PNBPN Relas Panggilan ..... | Rp. 5.000,-  |
| 5. Redaksi penetapan.....            | Rp. 5.000,-  |
| 6. Meterai penetapan .....           | Rp. 6.000,-  |

Jumlah ..... Rp.221.000,-

( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah )

## Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 19 September 2017, Nomor 536 /Pdt.P/2017/PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan : I NENGGAH KARTIKA ( Pemohon) pada hari , , Selasa, tanggal 26 September 2017, dengan perincian biaya sebagai berikut :

**Panitera,**

**Mustafa Djafar, SH.MH.**

**NIP. 19720411 199203 1 001**

## Dengan perincian biaya sebgai berikut :

- |                     |             |
|---------------------|-------------|
| 1. Meterai .....    | Rp. 6.000,- |
| 2. Upah tulis ..... | Rp. 2.600,- |

J u m l a h ... Rp. 8.600,-

Hal 8 dari 8 Halaman Penetapan nomor 536/Pdt.P/2017/PN.Dps





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Untuk salinan resmi**

**Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,**

*Hal 9 dari 8 Halaman Penetapan nomor 536/Pdt.P/2017/PN.Dps*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **KETUT SULENDRA, SH.**

**NIP. 19571231 197603 1 001**

## Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal **22 September 2016**, Nomor : 416/Pdt.P/2016/PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan : I Wayan Ady Sumahartha ( Pemohon ) pada hari, **SENIN**, tanggal **26 September 2016**, dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Upah tulis .....	Rp. 2.100,-
Jumlah .....	Rp. 8.100,-

Hal 10 dari 8 Halaman Penetapan nomor 536/Pdt.P/2017/PN.Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH

NIP. 196304 24 198311 1 001.-

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal **10 APRIL 2014**, Nomor : 119/Pdt.P/2014/PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan : NI KETUT ASTUTI ( Pemohon ) pada hari : **SELASA**, tanggal **15 APRIL 2014**, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

1. Legalisasai..... Rp.10.000,-
2. Upah tulis..... Rp. 2.100,-
3. Meterai ..... Rp. 6.000.-

J u m l a h ..... Rp. 18.100,-

Hal 11 dari 8 Halaman Penetapan nomor 536/Pdt.P/2017/PN.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar  
tertanggal **20 MARET 2013**, Nomor : 253/Pdt.P/2013/PN.Dps. ini diberikan  
kepada dan atas permintaan Pemohon : **I PUTU MULYADI** ( Pemohon ) pada  
hari : **SELASA**, tanggal **16 APRIL 2013**, dengan perincian biaya sebagai berikut

: -----

4. Legalisasai .....  
Rp.10.000,-

5. Upah tulis ..... Rp.  
2.100,-

6. Meterai ..... Rp.  
6.000.-

J u m l a h ..... Rp.

18.100,-

( delapan belas ribu seratus

rupiah )

Hal 12 dari 8 Halaman Penetapan nomor 536/Pdt.P/2017/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 -

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I NENGGAH SARWA, SH.

NIP. 040016826

Hal 13 dari 8 Halaman Penetapan nomor 536/Pdt.P/2017/PN.Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)